

Implikasi Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Lisa Ira ^{*1}
Armando Tri Cahyo Purnomo ²
Joy Lunavitta Lubis ³
Muhammad Idlal Farhan ⁴
Dewi Haryanti ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail: lisaira50191@gmail.com , armandopurnomo08@gmail.com , joylunavittalubis@gmail.com ,
m.idlalfarhan@gmail.com , dewiharyanti@umrah.ac.id

Abstrak

Hak Angket merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penggunaan Hak Angket oleh DPR sering memunculkan masalah hukum baru di kalangan praktisi Hukum Tata Negara saat ini. Salah satunya yaitu penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus kecurangan dalam Pemilu Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan deduktif. Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka. Hak Angket sebagai salah satu alat pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dalam hal ini hak angket hanya dapat berperan sebagai suatu sarana untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu. Hak angket dapat saja menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi ketika adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umu. Hak angket DPR tidak dapat membatalkan hasil pemilu, tetapi memiliki wewenang dalam meminta suatu penjelasan atau keterangan dari pemerintah atas pelaksanaan pemilu.

Kata kunci: Hak Angket, Perselisihan Hasil Pemilihan umum

Abstract

The Right of Inquiry is the right of the House of Representatives to investigate government policies that are important, strategic, and have a broad impact on people's lives that are allegedly contrary to laws and regulations. However, in practice, the use of the Right of Inquiry by the House of Representatives often raises new legal issues among current Constitutional Law practitioners. One of them is the use of the right of inquiry to investigate cases of fraud in the 2024 elections. The research method used in this paper is Normative Research with a deductive approach. This research uses two types of legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials or secondary data in normative legal research is done by conducting literature studies. The right of inquiry is one of the supervisory tools owned by the House of Representatives, in which case it can only act as a means to ensure accountability and transparency in the implementation of elections. The right of inquiry may be considered by the Constitutional Court when there is a dispute over the election results. The right of inquiry of the House of Representatives cannot cancel the election results, but it has the authority to request an explanation or information from the government on the implementation of the election.

Keywords: Right of Inquiry, Disputed Election Results

PENDAHULUAN

Sosial Sebagai Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pemegang kekuasaan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-undang

Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip pokok dan ciri dari negara hukum dan demokrasi menurut Julius Stahl adalah adanya pemisahan/pembagian kekuasaan dalam pemerintahan.¹ Sistem pemerintahan Indonesia sendiri dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam melaksanakan Pemisahan kekuasaan konstitusi Indonesia berpegang pada berprinsip *check and balance* yaitu adanya perimbangan kekuasaan diantara cabang kekuasaan yakni masing-masing kekuasaan dapat diawasi kekuasaan lainnya.

Berdasarkan penegasan dalam UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara konstitusional, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Sebagai negara yang dibatasi oleh konstitusi, segala tindakan dan langkah pemerintah serta alat-alat kelengkapan negara harus berdasar pada konstitusi sebagai hukum dasar negara. Seluruh elemen bangsa juga harus tunduk pada ketentuan konstitusi yang berlaku. Jika ditemukan adanya tindakan di luar ketentuan konstitusi dalam praktik, maka tindakan tersebut merupakan tindakan inkonstitusional.

Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang disebut *rechstaat*, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum. Menurut Montesquieu dengan teori trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tidak ada yang dominan dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya, eksekutif dalam menjalankan kebijakan setelah dipantau oleh legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. DPR memiliki tiga fungsi utama, fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini memiliki hubungan erat dan selalu bersentuhan satu sama lain. Misalnya, ketika DPR menghasilkan undang-undang yang disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden.²

Pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah kekuasaan negara berada pada satu tangan atau satu organ saja, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh organ tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Maria Farida Indrati Soeprapto bahwa Montesquieu menghendaki pemisahan ini karena fungsi dari organ-organ tersebut adalah identik, sehingga pengertian dan penyebutan suatu fungsi juga merupakan pengertian atau penyebutan organ yang bersangkutan. Sebelum perubahan UUD 1945, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kekuatan dan senantiasa dapat mengawasi tindakan presiden. Bahkan, jika DPR menganggap bahwa presiden melanggar haluan negara yang telah ditetapkan UUD 1945 atau oleh MPR, DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.

Dewan perwakilan rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga legislative di Indonesia yang memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Fungsi pengawasan menjadi salah satu fungsi yang melekat pada DPR Dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait dengan pengawasan yaitu mengawasi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ke (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer (Kelompok Gramedia), 2008).

² Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI-Press, 1995).

jalannya kinerja pemerintahan dengan menggunakan hak maupun kewajibannya.³ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa DPR memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu hak yang dimiliki oleh DPR adalah hak angket. Hak angket DPR RI sebagai wujud atau pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai prinsip check and balance demi terwujudnya kekuasaan yang berimbang.

Salah satu hak yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya adalah Hak Angket, yaitu hak DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DPR juga dapat meminta keterangan dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut untuk kemudian dikaji lebih lanjut terkait pertanggungjawaban politiknya. Fungsi pengawasan ini secara konstitusional melekat pada legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan lebih lanjut tentang fungsi pengawasan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam menjalankan tugas pengawasannya, DPR RI menggunakan kewenangan yang dijelaskan dalam UUD NRI 1945, yaitu mengawasi kinerja pemerintahan dengan menggunakan hak dan kewajibannya.

Hak Angket DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3, adalah hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak Angket merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai dengan prinsip check and balance untuk mewujudkan kekuasaan yang berimbang. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penggunaan Hak Angket oleh DPR RI sering memunculkan masalah hukum baru di kalangan praktisi Hukum Tata Negara saat ini. Salah satunya yaitu penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus kecurangan dalam Pemilu Tahun 2024.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan deduktif, yang menganalisis norma, asas, dan prinsip hukum secara sistematis dari umum ke khusus. Penelitian ini memberikan penjelasan, deskripsi, dan gambaran tentang hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.⁴

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari

³ Max Bobby, *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah Dan Tata Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011) Hal 11.

berbagai sumber seperti buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan wawancara yang berkaitan dengan fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian ini.⁵

Metode pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Proses pencarian bahan hukum dilakukan dengan membaca, mengamati, mendengarkan, serta melakukan penelusuran melalui media internet atau website.

Dalam menganalisis data, digunakan metode kualitatif dengan melakukan penafsiran terhadap berbagai sumber hukum yang ada. Analisis difokuskan pada identifikasi kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur, khususnya terkait dengan bahan hukum primer.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggunakan Hak Angket dalam Menyelidiki Kecurangan Pemilihan Umum

Berdasarkan perkembangan saat ini, Indonesia telah memasuki era reformasi dengan sistem ketatanegaraan yang mengalami perubahan dari sistem sebelumnya berdasarkan UUD 1945. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif semakin jelas. Hubungan antara negara dan rakyat biasanya terwujud melalui pemerintah yang mewakili kepentingan negara dan parlemen yang mewakili kepentingan rakyat. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengawasan dan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan, sehingga Presiden dalam menjalankan kekuasaannya mendapatkan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang menaungi kepentingan rakyat. Pengawasan ini dilakukan baik sebelum maupun sesudah kebijakan dikeluarkan. Misalnya, Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam mengangkat duta, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.⁷

DPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan selalu bersentuhan satu sama lain. Fungsi pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana dan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak ini, termasuk hak angket, merupakan hak institusi atau kelembagaan DPR. Hak angket ini pernah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Mataram: Mataram University Pers, 2020).

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan I (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).

Awalnya, pelaksanaan hak angket mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518). Hak angket ini diartikan sebagai hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Kemudian, hak penyelidikan ini diatur kembali secara komprehensif dalam UUD 1945 perubahan kedua yang disahkan pada 18 Agustus 2002. Perubahan ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 sebelum perubahan, yang dirasakan memiliki banyak kekurangan dalam praktik ketatanegaraan.⁸

Sejalan dengan pergeseran sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif semakin jelas. Peran DPR semakin menonjol dengan adanya perubahan UUD 1945, terutama pada Pasal 20A yang menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, selain hak-hak lain yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini. Setiap anggota DPR juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan anggotanya diatur dalam undang-undang.

Penggunaan peran DPR dalam berhadapan dengan pemerintah dijelaskan secara tegas dalam konstitusi, sehingga terlihat adanya pergeseran kekuasaan yang nyata baik dalam bidang legislasi maupun pengawasan politik terkait kebijakan pemerintah. Dengan demikian, tugas dan kewenangan DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Rakyat kemudian memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam pemerintahan sebagai lembaga legislatif.

Hak angket DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya, hak angket dipertegas kembali dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650).

Terkait penerapan hak angket, hak ini merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Definisi hak angket ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650). Frasa "berdampak luas" dalam pengertian ini mencakup aspek politik dan hukum sekaligus. Hak angket dapat digunakan atas nama rakyat untuk kepentingan golongan

⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara* (Jakarta: Dian Rakyat, 1977).

politik di legislatif dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah dan dapat mengarah pada pemberian sanksi kepada pemerintah, asalkan mendapat dukungan mayoritas di DPR.⁹

Menurut DPR, pelaksanaan hak angket adalah bentuk penerapan prinsip hukum tata negara, yaitu *check and balance*. Konsep *check and balance* merupakan bagian dari reformasi yang bertujuan mewujudkan sistem perimbangan kekuasaan. Reformasi Mei 1998 membawa banyak perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, termasuk memperkuat proses *check and balance* antara cabang-cabang kekuasaan yang melampaui konvensi sebelumnya, yaitu asas kekeluargaan dalam penyelenggaraan negara. Ketentuan ini bertujuan agar DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat dan memperkuat pelaksanaan *check and balance* oleh DPR.

Prinsip *check and balance* berfungsi sebagai kontrol antar cabang kekuasaan, sehingga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki derajat yang sama dan dapat saling mengontrol. Berdasarkan prinsip ini, kekuasaan negara dapat dibatasi sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari. Prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menghindari kekuasaan yang absolut.

B. Implikasi Hukum Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Hasil Pemilihan Umum

Hak Angket sebagai salah satu alat pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Maka dalam hal ini Hak angket dapat dianggap sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijalankan dengan baik dan tidak ada pelanggaran terhadap implementasinya. Selain itu, hak angket juga bisa dimaknai sebagai wujud kepentingan menjaga demokrasi Indonesia dan memperbaiki pemilu selanjutnya. Kemudian frasa yang terdapat dalam hak angket DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah, menunjukkan lembaga negara yang menjadi objek dari hak angket adalah Pemerintah atau kebijakan dan pelaksanaan Undang-Undang oleh pemerintah yang masuk dalam ranah kekuasaan eksekutif.¹¹ Dalam konteks penafsiran yang lebih luas pemerintah yang dimaksudkan termasuk penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

⁹ Soeprapto and Sri Soemantri, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia* (Jakarta: Jaya Abadi, 2005).

¹⁰ Siti Sumartini and Jajang Arifin, "Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang," *Jurnal Yustitia* 6, no. 1 (2020): 35, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.97>.

¹¹ Dian Ayu Wahyu Nurhidayati et al., "Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu," *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 2 (2024): 216–223.

Menurut Jimly Asshiddiqie secara teoritis fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif dibagi menjadi, sebagai berikut:¹²

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policymaking);
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing);
- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja Negara (control of budgeting);
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja Negara (control of budget implementation);
- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government performances);
- f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of publik officials) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, atau dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR RI.

Apabila dikaitkan penjelasan diatas dengan penggunaan hak angket terhadap hasil pemilihan umum. Hak angket oleh DPR dapat dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dengan catatan hak angket ini dilakukan guna menyelidiki dugaan hasil kecurangan pemilu, dapat dilaksanakan sepanjang diselenggarakan untuk meminta keterangan dan penjelasan atas penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu, dan hak angket tidak dapat digunakan untuk tujuan melakukan *impeachment* atau pemakzulan presiden/wakil presiden dan pembatalan dari hasil pemilihan umum itu sendiri karena mekanisme tersebut selain menjadi kewenangan DPR juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka jelas bahwa Hak angket DPR tidak dapat membatalkan hasil pemilu, tetapi memiliki wewenang dalam meminta suatu penjelasan atau keterangan dari pemerintah atas pelaksanaan pemilu.¹³

Dalam hal ini hak angket hanya dapat berperan sebagai suatu sarana untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu. Hak angket dapat saja menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi ketika adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Namun hal ini justru menuai banyak pro dan kontra dimasyarakat yang mengkhawatirkan terjadinya tumpang tindih antara kewenangan Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa pemilu nantinya. Artinya diperlukan adanya kajian mendalam tentang aturan penggunaan hak angket dalam lingkup sengketa pemilu dengan adanya koordinasi dengan lembaga yang kuat antara DPR, Bawaslu dan juga MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Selain itu diperlukannya aturan yang jelas tentang penggunaan hak angket DPR dalam konteks pemilu serta adanya koordinasi antar lembaga yang kuat antara DPR, Bawaslu, dan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu, serta diperlukan penguatan independensi Bawaslu dan MK agar terhindar dari intervensi politik.

KESIMPULAN

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

¹³ Ady Supryadi, "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu," *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 493-94.

Dewan perwakilan rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga legislative di Indonesia yang memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Fungsi pengawasan menjadi salah satu fungsi yang melekat pada DPR. Dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait dengan pengawasan yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintahan dengan menggunakan hak maupun kewajibannya. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa DPR memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu hak yang dimiliki oleh DPR adalah hak angket. Hak angket DPR RI sebagai wujud atau pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai prinsip *check and balance* demi terwujudnya kekuasaan yang berimbang.

Hak Angket DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3, adalah hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak Angket merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai dengan prinsip *check and balance* untuk mewujudkan kekuasaan yang berimbang.

Penggunaan hak angket terhadap hasil pemilihan umum, dapat dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dengan catatan hak angket ini dilakukan guna menyelidiki dugaan hasil kecurangan pemilu, dapat dilaksanakan sepanjang diselenggarakan untuk meminta keterangan dan penjelasan atas penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu. Maka jelas bahwa Hak angket DPR tidak dapat membatalkan hasil pemilu, tetapi memiliki wewenang dalam meminta suatu penjelasan atau keterangan dari pemerintah atas pelaksanaan pemilu yang dapat saja menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Ke. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer (Kelompok Gramedia), 2008.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI-Press, 1995.
- Bobby, Max. *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah Dan Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I. Mataram: Mataram University Pers, 2020.
- Nurhidayati, Dian Ayu Wahyu, Keisya Oktavia Afida Denna, Najwa Aulia, Widyaningrum, Putri Aulia, Rosita Adelia Putri, Theo Galih Prayudha, and Kuswan Hadji. "Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu." *Jurnal Relasi Publik 2*, no. 2 (2024): 216–23.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Dian Rakyat, 1977.

Soeprapto, and Sri Soemantri. *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Jaya Abadi, 2005.

Sumartini, Siti, and Jajang Arifin. "Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang." *Jurnal Yustitia* 6, no. 1 (2020): 35. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.97>.

Supryadi, Ady. "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu." *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 493–94.